



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANDUNG INFRA INVESTAMA BERUPA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan penguatan struktur permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota berupa tanah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama Berupa Tanah;
 - b. bahwa dalam rangka penyertaan modal, diperlukan pengalihan hak pengelolaan atas tanah yang awalnya atas nama Pemerintah Kota Bandung menjadi atas nama PT. Bandung Infra Investama (Perseroda);

c. bahwa ...

- c. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT. Bandung Infra Investama (Perseroda) atas Tanah di Kota Bandung dimana terdapat perubahan luasan;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan penyertaan modal Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama berupa Tanah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama Berupa Tanah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANDUNG INFRA INVESTAMA BERUPA TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama berupa Tanah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung berupa tanah kepada PT. BII seluas 138.307 m² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp469.721.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) yang terdiri atas:

a. Tanah ...

- a. Tanah berlokasi di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, seluas 34.418 m² (tiga puluh empat ribu empat ratus delapan belas meter persegi) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 59, tanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 45/HPL/KEM-ATR/BPN/VI/2021 tertanggal 4 Juni 2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT Bandung Infra Investama (Perseroda) Atas Tanah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai Rp39.203.208.000.00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:
1. Utara : tanah warga;
 2. Selatan : jalan tol padaleunyi;
 3. Barat : sungai cipamokolan/jalan; dan
 4. Timur : rest *area* km 147-buahbatu.
- b. Tanah berlokasi di Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, seluas 103.889 m² (seratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terdiri dari:
1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 60, tanggal 25 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 91/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04749 seluas 13.083 m² (tiga belas ribu delapan puluh tiga meter persegi);
 2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 61, tanggal 25 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 92/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04750 seluas 5.903 m² (lima ribu sembilan ratus tiga meter persegi);
 3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 62, tanggal 25 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 96/2021 Nomor Identifikasi Barang 10.15.00.000.04754 seluas 3.828 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi);

4. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 63, tanggal 25 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 93/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04751 seluas 8.083 m² (delapan ribu delapan puluh tiga meter persegi);
5. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 64, tanggal 25 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 95/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04753 seluas 15.246 m² (lima belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi);
6. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 65, tanggal 26 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 97/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04755 seluas 4.366 m² (empat ribu tiga ratus enam puluh enam meter persegi);
7. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 66, tanggal 26 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 98/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04756 seluas 19.681 m² (sebelas ribu enam ratus empat delapan puluh satu meter persegi);
8. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 67, tanggal 26 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 99/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04757 seluas 9.232 m² (sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi);
9. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 68, tanggal 26 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 100/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.0478 seluas 5.385 m² (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);
10. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 69, tanggal 26 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 101/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04759 seluas 41 m² (empat puluh satu meter persegi);

11. Sertifikat ...

11. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 70, tanggal 26 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 102/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04760 seluas 7.318 m² (tujuh ribu tiga ratus delapan belas meter persegi);
12. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 71, tanggal 26 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 108/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.15.00.00.04766 seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi);
13. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 72, tanggal 26 Januari 2022 sesuai peta bidang tanah tanggal 29 November 2021 Nomor 94/2021 Nomor Identifikasi Bidang 10.14.00.00.04752 seluas 11.604 m² (sebelas ribu enam ratus empat meter persegi),

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT Bandung Infra Investama (Perseroda) Atas Tanah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai Rp430.517.792.000.00 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : jalan jakarta;
- b) Selatan : rumah warga;
- c) Barat : jalan banten; dan
- d) Timur : jalan ibrahim adjie.

- (2) Tanah yang dijadikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menjadi Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dari modal dasar sebesar Rp678.530.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menyetorkan dan menempatkan modal disetor sebesar Rp474.971.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), terdiri atas:
 - a. modal disetor berupa uang tunai sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. modal disetor berupa tanah sebesar Rp469.721.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah).
 - (2) Dengan telah disesuaikannya modal disetor dari Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mitra pemegang saham wajib menyesuaikan modal disetor dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) dari kepemilikan saham yaitu menjadi sebesar Rp203.559.500.000,00 (dua ratus tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Segala penyesuaian dan pencatatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor kepada PT. BII akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Perseroan Daerah Kota Bandung tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pembubaran PT. BII dapat terjadi dalam kondisi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal PT. BII dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal berupa tanah yang telah disertakan berdasarkan Peraturan Daerah ini dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(3/10/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANDUNG INFRA INVESTAMA BERUPA TANAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama berupa Tanah memberikan landasan hukum penyertaan modal berupa tanah dari Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada PT. Bandung Infra Investama sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seluas 132.392 m² berupa Hak Pengelolaan.

Pemberian hak pengelolaan atas tanah dari Pemerintah Kota Bandung kepada PT. Bandung Infra Investama berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Agraria. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara mensyaratkan adanya pencatatan, untuk Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandung kemudian dicatatkan menjadi Hak Pengelolaan PT. Bandung Infra Investama.

Proses pencatatan Hak Pengelolaan dilakukan berdasarkan pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandung kepada Negara, untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN Republik Indonesia menjadi Hak Pengelolaan PT. Bandung Infra Investama. Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia setelah diterima proses pengajuan dan dilakukan pengukuran ulang, hasilnya terjadi pengurangan luas tanah sebesar 28.503 m² sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama berupa Tanah.

Dengan ...

Dengan terjadinya perubahan terhadap luas tanah yang semula dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama Berupa Tanah seluas 132.392 m² dan menjadi seluas 103.889 m² berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 95/HPL/KEM-ATR/BPN/XII/2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT Bandung Infra Investama (Perseroda) atas Tanah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Perubahan luasan perlu dinyatakan dalam Peraturan Daerah, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan tersebut bertujuan agar penggunaan dan/atau pemanfaatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota berupa tanah harus dilakukan dengan prinsip kecermatan, kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3